

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 394 /001.1.1/KP.4/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:36/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Dra.Emmi Simangunsong** dalam jabatan dosen.  
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan pada Penetapan Angka Kredit Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta Nomor : **2546/D4/C/2006** tanggal **31 Mei 2006** dalam jabatan **Lektor** Terhitung Mulai Tanggal **01 Juni 2006**

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 20 Tahun 1975 jo Nomor 19 Tahun 1991  
b. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 6 Tahun 1997  
c. Nomor 3 Tahun 1980 jo Nomor 20 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden ;  
a. Nomor 9 Tahun 2001;  
b. Nomor 64 Tahun 2001;  
4. Keputusan MENPAN Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
5. Keputusan Mendikbud No 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tantang Tata Kerja Panitia Penilai dan Tata Cara penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 191/MPN.A4/KP/2005 tanggal 15 Desember 2005;

MEMPERHATIKAN

Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal **01 Juni 2006** mengangkat Dosen Tetap Yayasan :

Nama : **Dra.Emmi Simangunsong**  
NIP : ----  
KARPEG : ----  
Pangkat/Gol.Ruang : ----  
Angka Kredit : **300,00 KUM**  
Unit Kerja : **Univ.HKBP Nommensen Medan**  
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar **Lektor**

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : **31 Mei 2006**

AN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI  
Koordinator Kopertis Wilayah I,

- Tembusan disampaikan kepada Yth;  
1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;  
2. Rektor Univ.HKBP Nommensen Medan  
3. Ketua Yay.Univ.HKBP Nommensen Medan;  
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah I Medan;





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 22091/A3.3/KP/2020  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;  
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019;
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor B/2/L1/KK.01.00/2020 tanggal 27 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020,

Nama : Junita Batubara, S.Sn., M.Sn., Ph.D.

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0120067201/11101100206162

Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 20 Juni 1972

Pendidikan : S-3, tahun 2013

Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/401/1 April 2015

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2016

Unit kerja

: Universitas HKBP Nommensen

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 8 tahun 5 bulan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Kepala KPPN Medan
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Februari 2020

an MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed. M  
NIP. 196204301986012001



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 106416/A3/KP/2020  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1152/E4/KP/LK/2020 tanggal 30 September 2020, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I nomor B/94/LLI/KK.01.00/2020 tanggal 29 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,  
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020,
- |                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                         | : Dr. Nurliani Siregar, S.Ag., M.Pd.                                          |
| NIDN                         | : 0108037101                                                                  |
| Tempat, tanggal lahir        | : Medan, 8 Maret 1971                                                         |
| Pendidikan                   | : S-3, tahun 2014                                                             |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tingkat I, III/b, 1 Januari 2017                                |
| Jabatan/angka kredit/tmt     | : Lektor/335/1 Juni 2016                                                      |
| Unit kerja                   | : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I pada Universitas HKBP Nommensen |
- dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, Pengantar Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran, dan Pendidikan Agama Kristen dengan angka kredit sebesar 401;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
  2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
  3. Rektor Universitas HKBP Nommensen

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 November 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 423/001.1.1/KP.5/2001**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**MENIMBANG** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    a. Nomor 96 Tahun 2000;  
    b. Nomor 99 Tahun 2000;  
3. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;  
4. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 071/U/2000;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 dan Nomor 007/P/2001;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor 12/MPN.A2/KP/2001 dan Nomor 79661/A2.1.2/KP/1998.

**MEMPERHATIKAN** : Usul Rektor/Ketua/Direktur/Koordinator Kopertis Wilayah I Medan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001  
N a m a : Tulus Siambaton,SH  
N I P : --  
Tempat/Tgl.Lahir : Dolok Sanggul, 1 Mei 1956  
Pangkat/Gol. ruang gaji, TMT : --  
Jabatan Dosen Lama, TMT : Lektor Muda, 1 Maret 1988  
Baru : Lektor, 1 Januari 2001  
Angka Kredit : 200,00 KUM  
Angka Kredit untuk kenaikan  
pangkat/jabatan berikutnya : 200,00 KUM  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah I pada UHN Medan  
Jenis Pendidikan : Akademik

**K E D U A** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 8 Maret 2001

.....  
An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI  
Koordinator Kopertis Wilayah I,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. Rektor UHN di Medan;
3. Ketua Yayasan UHN di Medan;
4. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah I Medan.

ingas/sm





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47483 /A4.3/KP/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;
- meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;  
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
- memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor 078/K1.1.2/AT/2013 tanggal 4 Oktober 2013;

MEMUTUSKAN

- menetapkan,  
pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 mengangkat,
- |                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N a m a                            | : Ance Juliet Panggabean, S.Sn., M.Sn.                   |
| NIDN                               | : 0108077302                                             |
| Pangkat Penyetaraan golongan ruang | : Penata, III/c                                          |
| Jumlah angka kredit                | : 520 kum                                                |
| Unit kerja                         | : Fakultas Bahasa dan Seni<br>Universitas HKBP Nommensen |

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Komposisi, Analisa Bentuk, dan Pedagogi Musik;

- kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Mei 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Mutasi Dosen  
Biro Kepegawaian

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristek dan Dikti di Jakarta
2. Ketua Tim Penilai Pusat  
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan



M. Fauzan Sudrajat, S.E., M.Si.  
NIP. 19600329 198803 1 002

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 801/K1.1.2/AT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 624a/R/IV/2014 tanggal 08 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014,

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nama                            | : Dra. Erika Sinambela, M.Hum             |
| NIDN/Nomor sertifikasi pendidik | : 0125086001/---                          |
| Tempat, tanggal lahir           | : Belawan, 25 Agustus 1960                |
| Pendidikan terakhir             | : S2 24 Nopember 2005                     |
| Jabatan, angka kredit, TMT      | : Lektor Kepala, 400.00 kum, 01 Juli 2002 |
| Masa kerja jabatan              | : 12 Tahun 00 Bulan                       |
| Tempat tugas                    | : Universitas HKBP Nommensen              |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Tk.I. golongan ruang III/d;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 10 Juni 2014

Dr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 375 /K1.1.2/AT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 148/R/XI/2013 tanggal 20 November 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013,

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nama                            | : Hendrik Leonard Simanjuntak, S.Sn., M.Sn   |
| NIDN/Nomor sertifikasi pendidik | : 0129077902/---                             |
| Tempat, tanggal lahir           | : Tarutung, 29 Juli 1979                     |
| Pendidikan terakhir             | : S2 13 Januari 2012                         |
| Jabatan, angka kredit, TMT      | : Asisten Ahli, 150,00 kum, 01 Desember 2013 |
| Masa kerja jabatan              | : 00 Tahun 00 Bulan                          |
| Tempat tugas                    | : Universitas HKBP Nommensen                 |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 11 Desember 2013

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen;
5. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 1458/K1.1.2/AT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan Nomor 437a/WR-I/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015,
- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nama                            | : Drs. Kamaluddin Galingging, M.Sn    |
| NIDN/Nomor sertifikasi pendidik | : 0109026501/---                      |
| Tempat, tanggal lahir           | : Pakkat, 09 Februari 1965            |
| Pendidikan terakhir             | : S2 10 September 2005                |
| Jabatan, angka kredit, TMT      | : Lektor, 300,00 kum, 01 Oktober 1996 |
| Masa kerja jabatan              | : 18 Tahun 02 Bulan                   |
| Tempat tugas                    | : Universitas HKBP Nommensen Medan    |
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 Desember 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196310111988031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Yang bersangkutan.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
6. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;  
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 214/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan : Surat Usul Universitas HKBP Nommensen Nomor 391/R/III/2016 tanggal 02 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 April 2016 mengangkat Dosen Tetap Yayasan
- a. Nama : Kartini R.M. Manalu, S.Sn., M.Sn
  - b. NIDN : 0121048105
  - c. Pangkat penyetaraan, golongan ruang, TMT : ---
  - d. Jumlah angka kredit : 150 kum
  - e. Unit kerja : Universitas HKBP Nommensen
- dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dengan mata kuliah Instrumen Mayor VI, Solfegio I, Aansambel Pianika dan Rekorder;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal 31 Maret 2016  
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah-I

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
3. Direktur Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen SDM Iptek dan Dikti Kemenristekdikti;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen di Medan;
5. Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen di Medan;
6. Sekretaris PPAK Kopertis Wilayah-I;
7. Yang bersangkutan.

Prof. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D  
NIP: 196310111988031001

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 12/SE/1985  
TANGGAL : 11 MARET 1985

### SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof.Dra.T.Silvana Sinar,MA.,Ph.D  
NIP : 130 809 976  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Koordinator  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah I Medan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs.Pontas Jamaluddin,M.Pd  
NIP : 131 791 849  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I, III/d  
Jabatan : Lektor Kepala  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah I dpk.STKIP Riama Medan

Pada tanggal 1 Desember 2004 telah menduduki jabatan *Lektor Kepala* berdasarkan Surat Keputusan An.Mendiknas/Sesjen Depdiknas Nomor 40507/A2.7/KP/2004 tanggal 30 November 2004 dan pada tanggal 1 Desember 2004 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001, Saudara Drs.Pontas Jamaluddin,M.Pd menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal :

**1 Desember 2004**

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Medan.

Medan, 11 Februari 2005  
Pejabat yang membuat pernyataan  
Koordinator Kopertis Wilayah I,



Prof.Dra.T.Silvana Sinar,MA.,Ph.D  
NIP.130 809 976



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 32964/A2.III.1/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 26 Tahun 2001;  
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2001;  
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001;  
7. Keputusan Menkowsbangpan No.38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tgl. 24-8-1999;  
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002;  
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 73947/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2001;

- Memperhatikan: 1. Usul Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan Nomor 360/001.1.1/KP.3/2002 Tanggal 29 April 2002;  
2. Pertimbangan Kepala BKN No. AB. 0230006693 Tanggal 20 Juni 2002;

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil ,

Nama : Dra. Sondang Manik  
NIP : 131 642 712  
Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 21 Juli 1958  
Pangkat/golongan ruang/tmt : Penata Tk.I (Gol. III/d), 1 Oktober 1997  
Jabatan : Lektor Kepala (AK. 405,50)  
Unit Kerja : Kopertis Wil.I dpk pada Fak. Sastra US XII di Medan  
Terhitung mulai tanggal : 1 April 2002  
dinaikkan pangkatnya menjadi,  
Pangkat/golongan ruang : Pembina (Gol.IV/a)  
Masa-kerja : 16 tahun 1 bulan  
Gaji pokok : Rp. 1.068.300,-  
Tunjangan jabatan dosen : Rp. 645.000,-

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 11 Juli 2002

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPKN Medan
3. Koordinator Kopertis Wil.I Medan
4. Rektor Univ. Sisingamangaraja XII di Medan
5. Dekan Fak. Sastra US XII di Medan
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

